



PUTUSAN
Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIO FEBRIAN DENI alias RIO Bin M. RASID;**
2. Tempat lahir : Kutaraya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk.I No.29 Rt.001 Desa Kutaraya Kec. Kayu Agung
Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2018 Nomor : SP.Han/32/X/2018/Reskrim sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 16 Oktober 2018 No.PPT-457/TUBA/10/2018 sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 29 November 2018 Nomor : PRINT-252/N.8.15/Epp.2/11/2018 sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 964/Pen.Pid/2018/PN Mgl sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Desember 2018 Nomor : 964/Pen.Pid/2018/PN Mgl sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
459/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 459/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIO FEBRIAN DENI Als RIO Bin M. RASID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIO FEBRIAN DENI Als RIO Bin M. RASID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol BE 8250 IA, Noka MH8BG41CADJ136339, Nosin G420-1D1116788 berikut kunci kontak;

Seluruhnya di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan :
 - a. Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Jaya Indah;
 - c. 1 (satu) buah kwitansi;
 - d. 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan;
 - e. 1 (satu) buah KTP An. SHOLIKHAN;
 - f. 1 (satu) buah sim C An. SHOLIKHAN;
 - g. 6 (enam) lembar fotocopy KTP An. SHOLIKHAN;
 - h. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
 - i. 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SHOLIKHAN Bin SUTARMAN dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa TRIO FEBRIAN DENI Alias RIO Bin M. RASID bersama-sama dengan Sdr. HENDRA Als HEN (DPO), Sdr. AMIRAN Als AMIR (DPO), Sdr. ANDIKA (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal parkir toko Alfamart Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi SHOLIKHAN yang ingin membeli minuman berhenti dan memarkirkan kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Avanza di Toko Alfamart Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Setelah saksi SHOLIKHAN meninggalkan kendaraannya dan masuk ke Toko AlfaMart tersebut Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. HENDRA Als HEN (DPO), Sdr. AMIRAN Als AMIR (DPO), Sdr. ANDIKA (DPO) yang sejak awal mengikuti saksi SHOLIKHAN dan berniat untuk melakukan pencurian langsung berbagi tugas yaitu Sdr. HENDRA, Sdr. AMIRAN dan Sdr. ANDIKA menunggu di sepeda motor dan mengamati

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dari seberang jalan sedangkan Terdakwa berperan untuk mengambil harta berharga milik saksi SHOLIKHAN lalu Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi SHOLIKHAN langsung membuka pintu mobil tersebut dan mengambil sebuah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan :

- Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Jaya Indah;
- 1 (satu) buah kwitansi;
- 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan;
- 1 (satu) buah KTP An. SHOLIKHAN;
- 1 (satu) buah sim C An. SHOLIKHAN;
- 6 (enam) lembar fotocopy KTP An. SHOLIKHAN;
- 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI;
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI;
- Bahwa saksi SHOLIKHAN yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak "MALING" lalu masyarakat yang mengetahui perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SHOLIKHAN Bin SUTARMAN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOLIKHAN Bin SUTARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib di depan ALFAMART yang berada di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saksi yang menjadi korbannya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan : Uang tunai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Indah Jaya, 1 (satu) buah kwitansi, 1(satu) buah buku catatan agenda kegiatan, 1 (satu) buah KTP An. Sholikhan, 1 (satu) buah Sim C An. Sholikhan, 6 (enam) lembar Fotocopy KTP An. Sholikhan, 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI, 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI dan 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI.
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam ALFAMART untuk membeli minuman lalu ketika saksi ingin membayar minuman tersebut kemudian saksi melihat lampu sen mobil saksi menyala lalu saksi keluar ALFAMART dan melihat Terdakwa telah membuka pintu mobil saksi lalu saksi berteriak maling, setelah saksi berteriak masyarakat melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi meletakkan tas saksi tersebut di dalam mobil avanza saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **KHAIRUL EFENDI Bin RUSDI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib di depan ALFAMART yang berada di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saksi yang menjadi korbannya.
- Bahwa barang milik saksi Sholikhan yang telah hilang tersebut adalah 1(satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan : Uang tunai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Indah Jaya, 1 (satu) buah kwitansi, 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan, 1 (satu) buah KTP

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



An. Sholikhah, 1 (satu) buah Sim C An. Sholikhah, 6 (enam) lembar Fotocopy KTP An. Sholikhah, 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI, 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI dan 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI.

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam ALFAMART untuk membeli minuman lalu ketika saksi ingin membayar minuman tersebut kemudian saksi melihat lampu sen mobil saksi menyala lalu saksi keluar ALFAMART dan melihat Terdakwa telah membuka pintu mobil saksi lalu saksi berteriak maling, setelah saksi berteriak masyarakat melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi Sholikhah meletakkan tas saksi tersebut di dalam mobil avanza saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi Sholikhah alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NADIA FERONIKA Binti NELSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib di depan ALFAMART yang berada di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saksi yang menjadi korbannya.
- Bahwa barang milik saksi Sholikhah yang telah hilang tersebut adalah 1(satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan : Uang tunai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Indah Jaya, 1 (satu) buah kwitansi, 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan, 1 (satu) buah KTP An. Sholikhah, 1 (satu) buah Sim C An. Sholikhah, 6 (enam) lembar Fotocopy KTP An. Sholikhah, 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI, 1 (satu) lembar laporan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI dan 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI.

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam ALFAMART untuk membeli minuman lalu ketika saksi ingin membayar minuman tersebut kemudian saksi melihat lampu sen mobil saksi menyala lalu saksi keluar ALFAMART dan melihat Terdakwa telah membuka pintu mobil saksi lalu saksi berteriak maling, setelah saksi berteriak masyarakat melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi Sholikhhan meletakkan tas saksi tersebut di dalam mobil avanza saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi Sholikhhan alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi SHOLIKHAN yang ingin membeli minuman berhenti dan memarkirkan kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Avanza di Toko Alfamart Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Setelah saksi SHOLIKHAN meninggalkan kendaraannya dan masuk ke Toko AlfaMart tersebut Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. HENDRA Als HEN (DPO), Sdr. AMIRAN Als AMIR (DPO), Sdr. ANDIKA (DPO) yang sejak awal mengikuti saksi SHOLIKHAN dan berniat untuk melakukan pencurian langsung berbagi tugas, lalu Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi SHOLIKHAN langsung membuka pintu mobil saksi SHOLIKHAN dan mengambil sebuah tas berwarna hitam merk REYNER dan saksi SHOLIKHAN yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak "MALING" lalu masyarakat yang mengetahui perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Sdr. HENDRA, Sdr. AMIRAN dan Sdr. ANDIKA yaitu menunggu di sepeda motor dan mengamati situasi dari seberang jalan sedangkan Terdakwa berperan untuk mengambil harta berharga milik saksi SHOLIKHAN.
- Bahwa barang milik saksi korban Solikhan yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan : Uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Indah Jaya, 1 (satu) buah kwitansi, 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan, 1 (satu) buah KTP An. Sholikhan, 1 (satu) buah Sim C An. Sholikhan, 6 (enam) lembar Fotocopy KTP An. Sholikhan, 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI, 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI dan 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI.
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik saksi korban Solikhan yaitu menggunakan 1(satu) unit sepeda motor satria FU.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. AMIRAN (DPO) dan disetujui oleh Terdakwa, Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SHOLIKHAN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol BE 8250 IA, Noka MH8BG41CADJ136339, Nosin G420-1D1116788 berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan :
 - a. Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Jaya Indah;
 - c. 1 (satu) buah kwitansi;
 - d. 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan;
 - e. 1 (satu) buah KTP An. SHOLIKHAN;
 - f. 1 (satu) buah sim C An. SHOLIKHAN;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 6 (enam) lembar fotocopy KTP An. SHOLIKHAN;
- h. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- i. 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI;
- j. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib di depan ALFAMART yang berada di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saksi yang menjadi korbannya.
- Bahwa barang milik saksi Sholikhan yang telah hilang tersebut adalah 1(satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan : Uang tunai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Indah Jaya, 1 (satu) buah kwitansi, 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan, 1 (satu) buah KTP An. Sholikhan, 1 (satu) buah Sim C An. Sholikhan, 6 (enam) lembar Fotocopy KTP An. Sholikhan, 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI, 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI dan 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI.
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam ALFAMART untuk membeli minuman lalu ketika saksi ingin membayar minuman tersebut kemudian saksi melihat lampu sen mobil saksi menyala lalu saksi keluar ALFAMART dan melihat Terdakwa telah membuka pintu mobil saksi lalu saksi berteriak maling, setelah saksi berteriak masyarakat melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik saksi korban Solikhan yaitu menggunakan 1(satu) unit sepeda motor satria FU.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. AMIRAN (DPO) dan disetujui oleh Terdakwa, Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SHOLIKHAN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah TRIO FEBRIAN DENI Als RIO Bin M. RASID. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HENDRA (DPO), AMIRAN Alias AMIR (DPO) dan ANDIKA (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB di depan ALFAMART yang berada di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan mengambil barang milik saksi SHOLIKHAN yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan :

- a. Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Jaya Indah;
- c. 1 (satu) buah kwitansi;
- d. 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan;
- e. 1 (satu) buah KTP An. SHOLIKHAN;
- f. 1 (satu) buah sim C An. SHOLIKHAN;
- g. 6 (enam) lembar fotocopy KTP An. SHOLIKHAN;
- h. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- i. 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI;
- j. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan SHOLIKHAN selaku yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka barang-barang milik saksi SHOLIKHAN yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan :

- a. Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Jaya Indah;
- c. 1 (satu) buah kwitansi;
- d. 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan;
- e. 1 (satu) buah KTP An. SHOLIKHAN;
- f. 1 (satu) buah sim C An. SHOLIKHAN;
- g. 6 (enam) lembar fotocopy KTP An. SHOLIKHAN;
- h. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- i. 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI;
- j. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI;

seluruhnya adalah milik saksi SHOLIKHAN dan bukanlah milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang milik saksi SHOLIKHAN tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SHOLIKHAN selaku pemilik yang sah adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa maka Terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. HENDRA (DPO), Sdr. AMIRAN Alias AMIR (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah merencanakan dan memiliki kesamaan niat untuk mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik saksi SHOLIKHAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol BE 8250 IA, Noka MH8BG41CADJ136339, Nosin G420-1D1116788 berikut kunci kontak dan 1(satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan : Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Jaya Indah; 1 (satu) buah kwitansi; 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan; 1(satu) buah KTP An. SHOLIKHAN; 1 (satu) buah sim C An. SHOLIKHAN; 6(enam) lembar fotocopy KTP An. SHOLIKHAN; 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI; 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI; 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI; seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Barang hasil tindak pidana tersebut telah kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trio Febrian Deni Alias Rio Bin M. Rasid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol BE 8250 IA, Noka MH8BG41CADJ136339, Nosin G420-1D1116788 berikut kunci kontak;

Seluruhnya di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REYNER yang berisikan :
 - a. Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku tabungan Bank Lampung An. Tiyuh Marga Jaya Indah;
 - c. 1 (satu) buah kwitansi;
 - d. 1 (satu) buah buku catatan agenda kegiatan;
 - e. 1 (satu) buah KTP An. SHOLIKHAN;
 - f. 1 (satu) buah sim C An. SHOLIKHAN;
 - g. 6 (enam) lembar fotocopy KTP An. SHOLIKHAN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- i. 1 (satu) lembar laporan transaksi pembayaran yang dikeluarkan Bank BRI;
- j. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. SAPRIN HADI.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SHOLIKHAN Bin SUTARMAN dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN.Mgl